

LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Identitas diri

Nama :

Nim :

Ormawa/fakultas :

Usia :

Angkatan :

Klik pada jawaban yang anda pilih

Jenis Kelamin : Pria

Wanita

PETUNJUK PENGISIAN

Pada halaman berikut ini terdapat beberapa pertanyaan. Tugas Anda adalah memberikantanggapan atas pertanyaan tersebut. Sebelum menjawab ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan, yaitu :

1. Pada kuesioner ini tidak ada jawaban benar ataupun salah. Anda dimohon untuk menjawab secara jujur sesuai dengan keadaan diri Anda
2. Perlu Anda ketahui bahwa hasil jawaban Anda akan kami rahasiakan
3. Tugas Anda adalah klik pada jawaban yang Anda rasakan sesuai dengan kondisi yang Anda rasakan

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

I. Variabel *Servant Leadership*

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	S S
a. Tindakan						
1.	Ketua saya membantu saya menyelesaikan masalah dalam program kerja komisi saya					
2.	Ketua saya menunda mengerjakan tugas kuliahnya untuk membantu saya menyelesaikan program kerja komisi saya					
3	Ketua saya selalu mengarahkan tujuan program kerja komisi saya sesuai dengan tugas komisi nya.					
No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	S S
b. Empati						
4.	Ketua saya merupakan orang yang pertama kali saya temui ketika saya bingung akan progress program kerja komisi saya					

5.	Ketua saya membantu saya ketika saya merasa “down” ketika program kerja saya tidak berjalan sesuai ekspektasi					
6.	Ketua saya memaafkan saya ketika program kerja saya tidak berjalan dengan baik.					
No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	S S
c. Kebijakan						
7.	Ketua saya selalu memberikan motivasi dan semangat saat dalam rapat maupun diluar rapat					
8.	Ketua saya mentolerir kesalahan dalam pengambilan keputusan saya ketika saya memberikan alasan yang logis dan masuk akal					
9.	Ketua saya selalu mengawal aspirasi yang diberikan mahasiswa fakultas saya hingga disampaikan pada pihak dekanat.					

10.	Ketua saya mendorong dekanat membuat kebijakan yang adil bagi Mahasiswa, dosen, karyawan dan dekanat.					
No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	S S
d. Mencari Solusi						
11.	Ketua saya peka terhadap masalah di fakultas saya .					
12.	Ketua saya membahas masalah di fakultas saya saat berdiskusi dengan dekanat.					
13.	Ketua saya selalu membantu solusi kepada tiap komisinya ketika menghadapi permasalahan.					
No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	S S
e. Tumbuh						
14.	Ketua saya memberikan contoh baik kepada mahasiswa di fakultasnya					
15.	Ketua saya membawa organisasi saya lebih dekat dengan mahasiswa dan menjadi jembatan					

	aspirasi pada dekanat.					
16.	Ketua saya selalu mengajak mahasiswa fakultasnya untuk membangun fakultas agar menjadi lebih baik.					
No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
f. Berjiwa Sosial						
17.	ketua saya selalu membantu saya tanpa pamrih					
18.	Ketua saya menanyakan kondisi kesehatan keluarga dan keluarga anggotanya saat masa pandemik.					
19.	Ketua saya melakukan aksi sosial untuk membantu mahasiswa fakultasnya yang terkena dampak pandemik.					
No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
g. Visioner						
20.	Ketua saya memberikan ilmu kepada saya untuk memimpin suatu organisasi ketika saya sudah reorganisasi.					
21.	Ketua saya menyarankan saya untuk memimpin organisasi yang lebih tinggi, di tingkat universitas misal					

22.	Ketua saya membekali calon anggota Senat Mahasiswa Fakultas yang baru dengan ilmu yang baik agar dapat melanjutkan tongkat estafet dengan baik.					
No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
h. Melayani						
23.	Ketua saya selalu melakukan evaluasi mingguan/bulanan untuk mendengarkan keluhan kesah anggotanya					
24.	Ketua saya memberikan reward apabila saya mengerjakan program kerja saya dengan baik.					
25.	Ketua saya memberikan waktu untuk mendengarkan ide dan masukan dari tiap anggotanya.					

2. Lampiran 2 AD-ART SMU 2019/2020

ANGGARAN DASAR – ANGGARAN RUMAH TANGGA

SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK

SOEGIJAPRANATA

PERIODE 2019/2020

Dengan mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Nomor 01/C.8/PER-REK/V/2014 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Senat Mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

ANGGARAN DASAR SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG

BAB I

NAMA, KEDUDUKAN, DAN STATUS

Pasal 1

- (1) Organisasi ini bernama Senat Mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata, yang selanjutnya disingkat dengan SMU.
- (2) SMU disahkan pada tanggal ... sebagai Organisasi Kemahasiswaan yang jangka waktunya tidak ditentukan.
- (3) SMU berkedudukan di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

BAB II

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 2

SMU adalah organisasi mahasiswa tertinggi di tingkat Universitas yang berbentuk legislatif dan diakui oleh pihak Universitas sebagai Senat Mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata.

Pasal 3

- (1) SMU merupakan organisasi intra kampus.
- (2) SMU berbentuk kesatuan yang menganut sistem desentralisasi yang diterapkan dalam setiap program dan kegiatan organisasi kemahasiswaan universitas.

BAB III ARTI LAMBANG

Pasal 4

- (1) Bintang besar mengacu pada Sila Pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa;
- (2) Timbangan berarti Adil;
- (3) Sepuluh bintang kecil menandakan jumlah Fakultas yang ada di dalam Unika Soegijapranata;
- (4) Tangga yang dibuat horisontal dan vertikal melambangkan keseimbangan;
- (5) Gambar mata menunjukkan bahwa SMU mengamati kegiatan yang ada di tingkat Universitas dan Fakultas;
- (6) Perisai mengartikan bahwa SMU melindungi dan mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas dan Fakultas;
- (7) Warna Emas melambangkan keadilan;
- (8) Warna Perak melambangkan inovasi;
- (9) Warna Kuning melambangkan arti keoptimisan dari semua kegiatan yang ada;
- (10) Warna Hitam melambangkan kesungguhan dalam menjalankan tugas;
- (11) Warna Putih melambangkan kesucian dan transparan.

BAB IV ASAS, LANDASAN, VISI DAN MISI

Pasal 5

SMU berasaskan kekeluargaan dan profesionalisme.

Pasal 6

SMU berlandaskan pada :

- a. Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu :
 - 1) Pendidikan;
 - 2) Penelitian; dan
 - 3) Pengabdian pada masyarakat
- c. Peraturan Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Nomor 01/C.8/PER-REK/V/2014 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (POK).
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SMU.

Pasal 7

Visi SMU adalah menjadi Senat Mahasiswa Universitas yang berintegritas, peduli, dan cinta tanah air.

Pasal 8

Misi SMU adalah :

- a. Membaktikan diri untuk melayani dengan sepenuh hati;
- b. Mengarahkan Mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata untuk lebih aktif dalam kegiatan akademik dan non-akademik; dan
- c. Mengabdikan diri sebagai organisasi yang menanamkan nilai budaya dan cinta tanah air pada pribadi mahasiswa.

BAB V

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 9

(1) Fungsi SMU adalah :

- a. Forum perwakilan mahasiswa di tingkat Universitas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan kemahasiswaan;

- b. Forum komunikasi antar Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas, Fakultas, dan Jurusan/Progdi.
- c. Sebagai badan legislatif tingkat universitas yang membentuk, merumuskan, dan mengesahkan peraturan yang terkait dengan kegiatan kemahasiswaan seperti yang dijelaskan pada Anggaran Dasar bab 4 pasal 9a.
- d. Sebagai badan pengawas terhadap kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas.

Pasal 10

(2) Tugas SMU adalah :

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan ekstrakurikuler di Universitas;
2. Merencanakan dan menetapkan Garis Besar Haluan Kegiatan (GBHK) Organisasi Kemahasiswaan yang sejalan dengan Visi-Misi-Nilai Universitas;
3. Mengawasi dan mengevaluasi rencana kegiatan tahunan dari Badan Eksekutif Mahasiswa di tingkat Universitas beserta konsekuensi anggarannya dalam Sidang SMU;
4. Membentuk Komisi yang dianggap perlu dalam kepengurusan SMU;
5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan dan penggunaan anggaran belanja tahunan SMU pada akhir masa baktinya atau apabila sewaktu-waktu diminta oleh Pimpinan Universitas;
6. Menyempurnakan laporan pertanggungjawaban SMU yang ditolak oleh Pimpinan Universitas paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal penolakan;
7. Mengawasi seluruh Unit Kegiatan Mahasiswa melalui BEMU.

Pasal 11

(3) Wewenang SMU adalah :

- a. Menetapkan Garis Besar Haluan Kegiatan BEMU;

- b. Menugaskan Komisi Kaderisasi & Organisasi SMU untuk mempersiapkan pergantian Ketua BEMU melalui proses pemilihan umum secara jujur dan adil oleh mahasiswa;
- c. Meminta penjelasan dan pertanggungjawaban kepada Ketua Organisasi Kemahasiswaan yang berada di bawahnya, apabila kegiatan Organisasi Kemahasiswaan tersebut terbukti telah menyimpang dari tujuan dan ruang lingkup tugasnya dalam Sidang Istimewa;
- d. Mengajukan usulan kepada Pimpinan Universitas mengenai kebijakan yang berkaitan dengan organisasi kemahasiswaan;
- e. Mempertimbangkan usulan UKM baru dari BEMU yang akan diteruskan kepada penanggungjawab Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas;
- f. Memberikan masukan kepada penanggungjawab Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas apabila ada Organisasi Kemahasiswaan yang perlu dibekukan yang mengacu pada POK.....

BAB VI
KEPENGURUSAN
Pasal 12

- (1) Kepengurusan SMU terdiri dari minimal 1 (satu) orang wakil dari setiap Fakultas
- (2) Pengurus SMU merupakan mahasiswa aktif yang dipilih melalui pemilihan mahasiswa yang dilaksanakan oleh SMU periode sebelumnya dengan mempertimbangkan rekomendasi dari SMF secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil.

BAB VII
PEMBAHASAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 13

Pembahasan dan perubahan Anggaran Dasar Senat Mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dilakukan dalam Sidang AD-ART dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pengurus SMU.

BAB VIII


ATURAN TAMBAHAN

Pasal 14

Hal-hal yang belum dicantumkan dalam anggaran dasar, akan diatur dalam anggaran rumah tangga atau ketentuan-ketentuan tersendiri yang relevan dengan anggaran dasar.

Ditetapkan di : Semarang

Tanggal : 10 Maret 2020



ANGGARAN RUMAH TANGGA

SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

BAB I

KEPENGURUSAN

Pasal 1

- (1) Kepengurusan SMU terdiri dari mahasiswa aktif Unika Soegijapranata Semarang yang terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Komisi Advokasi;
 - e. Komisi Kaderisasi;
 - f. Komisi Evaluasi Anggaran;
 - g. Komisi Evaluasi Program;
 - h. Komisi Internal;
 - i. Komisi Eksternal;
 - j. Komisi Pendidikan dan Pengembangan Mahasiswa; dan
 - k. Staf Magang.
- (2) Masa bakti pengurus adalah selama satu periode yaitu 1 (satu) tahun.
- (3) Tata kerja kepengurusan SMU ditetapkan dalam rapat perdana pengurus.
- (4) Pengurus SMU dapat berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Cuti kuliah/mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata;
 - c. Dicitakan status kemahasiswaannya oleh Pimpinan Universitas;
 - d. Diberhentikan berdasarkan sidang pleno;
 - e. Terlibat dan terbukti melakukan tindakan kriminal;
 - f. Terkena sanksi akademis dan/atau non akademis;
 - g. Atas permohonan sendiri, dengan mendapat persetujuan dari ketua organisasi dan Penanggung Jawab Organisasi Kemahasiswaan.

Pasal 2

Dalam kepengurusan SMU, terdapat staf magang yang terlibat secara aktif dan memiliki tujuan untuk membantu serta mempelajari kinerja SMU. Staf magang secara struktural berada di bawah tanggung jawab Komisi Kaderisasi dan Organisasi, dan mahasiswa aktif maksimal semester III

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS DAN STAF MAGANG SMU

Pasal 3

- (1) Hak-hak pengurus:
 - a. Pengurus mempunyai hak untuk dipilih dan memilih, mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan dengan etika sopan santun.
 - b. Pengurus berhak untuk meminta penjelasan tentang kebijaksanaan yang diambil saat musyawarah.
 - c. Pengurus berhak ijin tidak mengikuti rapat apabila keadaan benar-benar tidak memungkinkan oleh penyelenggara rapat.
- (2) Kewajiban pengurus :
 - a. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan SMU, menjunjung tinggi nama dan kehormatan SMU dan almamater.
 - b. Menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh pengurus SMU.
 - c. Menaati konsekuensi yang telah disepakati oleh pengurus SMU dalam satu periode kepengurusan.
 - d. Mentaati AD-ART dan keputusan yang disepakati oleh pengurus SMU.
 - e. Melaksanakan fungsi dan tugas SMU yang telah dicantumkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Hak-hak staf magang:
 - a. Staf magang berhak mengemukakan pendapat dan bersuara dalam pengawasan Komisi Kaderisasi dan Organisasi.
 - b. Staf magang berhak mempelajari kinerja SMU melalui Komisi SMU.
 - c. Staf magang berhak ijin tidak mengikuti rapat apabila keadaan benar-benar tidak memungkinkan oleh penyelenggara rapat.

(4) Kewajiban staf magang:

- a. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan SMU, menjunjung tinggi nama dan kehormatan SMU dan almamater.
- b. Menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh pengurus SMU.
- c. Menaati konsekuensi yang telah disepakati oleh pengurus SMU dalam satu periode kepengurusan.
- d. Mentaati AD-ART dan keputusan yang disepakati oleh pengurus SMU.
- e. Membantu kinerja pengurus SMU.

BAB III

RAPAT

Pasal 4

- (1) Rapat program kerja guna pembahasan dan persiapan program kerja terdekat.
- (2) Hari rapat ditentukan oleh ketua panitia program kerja.
- (3) Evaluasi program kerja untuk mengevaluasi kinerja yang sudah berjalan, dilakukan setelah program kerja selesai.
- (4) Rapat tambahan dilaksanakan jika diperlukan.
- (5) Rapat internal dalam rangka untuk mengevaluasi atau membahas kepentingan yang berhubungan dengan SMU.
- (6) Rapat dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 75% dari jumlah pengurus SMU.
- (7) Ketua penyelenggara acara berhak membuat peraturan dan konsekuensi pada masing-masing program kerja, yang akan disepakati oleh pengurus SMU.
- (8) Pemberitahuan rapat selambat-lambatnya 3 hari sebelum rapat diadakan kecuali rapat-rapat yang bersifat darurat.
- (9) Pemberitahuan ijin rapat selambat-lambatnya 1 hari sebelum rapat diadakan dan diberitahukan kepada ketua acara dan penanggung jawabacara.
- (10) Dalam setiap rapat dihadiri minimal 1 sekretaris untuk notulensi yang nantinya dibacakan ulang setelah rapat selesai.

BAB IV
PROGRAM KERJA

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata, SMU menjalankan program kerja:
 - a. Sidang awal periode:
 - b. Sidang tengah periode: dan
 - c. Sidang akhir periode.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi penyaluran aspirasi, SMU menjalankan program kerja:
 - a. YUPI (Yuk Beraspirasi!) I & II
 - b. Jumpa Rektorat I & II
 - c. Sarasehan SMF I & II
- (3) Sosialisasi *Drafting Review*
- (4) *Gathering* SMU-BEMU
- (5) Magang SMU
- (6) Studi Banding SMU-BEMU
- (7) Re-organisasi SMU
- (8) BEMU *Day*
- (9) Kunjungan LKTD dan LKTL
- (10) Inventarisasi

BAB V
KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Keuangan SMU didapatkan dari:
 - a. Dana kemahasiswaan, bersumber dari Universitas Katolik Soegijapranata:
dan
 - b. Dana dari perorangan yang tidak mengikat.

BAB VII
PEMBAHASAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 7

Pembahasan dan perubahan Anggaran Rumah Tangga Senat Mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dilakukan dalam Sidang AD-ART dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pengurus SMU.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan diatur kemudian dalam ketetapan dan keputusan serta peraturan lain yang tidak bertentangan dengan AD-ART SMU.

Ditetapkan di: Semarang
Tanggal: 18Maret 2020

**3. Lampiran 3 Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Unika
Soegijapranata**

**PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Katolik Soegijapranata , yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Katolik Soegijapranata;
2. Pimpinan Universitas adalah Rektor beserta para Wakil Rektor;
3. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Pembantu Dekan atau Wakil Dekan;
4. Pimpinan Jurusan/Program Studi adalah Ketua Jurusan/Program Studi;
5. Organisasi Kemahasiswaan adalah wahana dan sarana bagi mahasiswa dalam upaya pengembangan diri dan kepribadian;
6. Penanggung jawab Organisasi Kemahasiswaan adalah Pimpinan Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi;
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang resmi terdaftar di Universitas;
8. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi pengembangan penalaran/keilmuan, kepemimpinan, minat/bakat dan kegemaran, pengembangan kepribadian, pengabdian kepada masyarakat, kesejahteraan serta kegiatan khusus lainnya di Universitas dan merupakan kegiatan yang integral dengan kegiatan kurikuler;
9. Fungsionaris adalah mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata yang menjadi pengurus Organisasi Kemahasiswaan;
10. Senat Mahasiswa Universitas (SMU) merupakan organisasi kemahasiswaan tertinggi di tingkat Universitas;
11. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU) merupakan organisasi kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat Universitas dan bergerak di bawah SMU;
12. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah organisasi pelaksana kegiatan ekstrakurikuler di tingkat Universitas, terutama di bidang penalaran/keilmuan, kepemimpinan, minat/bakat dan kegemaran, pengembangan kepribadian, pengabdian kepada masyarakat, kesejahteraan dan kegiatan khusus lainnya;
13. Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) adalah organisasi kemahasiswaan tertinggi di tingkat Fakultas;
14. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) adalah organisasi kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat Fakultas dan bergerak di bawah SMF;

15. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) adalah organisasi pelaksana kegiatan ekstrakurikuler di tingkat Universitas, terutama di bidang penalaran/keilmuan, kepemimpinan, minat/bakat dan kegemaran, pengembangan kepribadian, pengabdian kepada masyarakat, kesejahteraan dan kegiatan khusus lainnya;
16. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi adalah organisasi kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat Jurusan/Program Studi dan merupakan kelengkapan non-struktural Jurusan/Program Studi;
17. Pengurus Harian adalah pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dalam satu organisasi;
18. Pengurus Lengkap adalah pengurus yang terdiri dari Pengurus Harian dan anggota pengurus lainnya dalam satu organisasi;
19. Anggota adalah mahasiswa yang tercatat sebagai bagian dari organisasi kemahasiswaan di luar pengurus
20. Undangan Sidang adalah pihak terkait yang diundang untuk hadir dalam sidang;
21. Komisi atau Bidang adalah kelengkapan dalam organisasi kemahasiswaan yang bertugas secara khusus untuk menjalankan fungsi dan tugas sesuai dengan kewenangannya;
22. Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus adalah organisasi kemahasiswaan antar perguruan tinggi yang berasal dari disiplin ilmu yang sama atau bidang peminatan yang sama;
23. Organisasi Kemahasiswaan Ekstra Kampus adalah organisasi kemahasiswaan yang beranggotakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan orientasi programnya pada umumnya ditujukan untuk perbaikan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara;
24. Kalender Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) merupakan kalender yang dibuat dengan tujuan menyeragamkan dan menyelaraskan beberapa kegiatan ormawa.

BAB II

ASAS DAN IDENTITAS ORGANISASI KEMAHasiswaAN

Pasal 2

1. POK berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. POK berpedoman pada Tri Dharma Perguruan Tinggi dan didasari oleh semangat kasih Kristiani.

Pasal 3

1. Motto organisasi kemahasiswaan sejalan dengan Motto Universitas yang berlaku;
2. Bendera dan Lambang organisasi kemahasiswaan harus mengandung unsur dari Bendera dan Lambang yang ditetapkan oleh Universitas;
3. Mars dan Hymne organisasi kemahasiswaan adalah Mars dan Hymne Universitas Katolik Soegijapranata;
4. Jas Almamater Universitas merupakan perwujudan kebanggaan dan apresiasi Civitas Akademika di Universitas Katolik Soegijapranata, Setiap Anggota Organisasi Mahasiswa wajib untuk menaati dan menertibkan penggunaan jas almamater sesuai Penggunaan Jas Almamater yang telah ditetapkan
5. Atribut organisasi kemahasiswaan lainnya dapat digunakan setelah memperoleh persetujuan dari Penanggungjawab Organisasi Kemahasiswaan;

BAB III

TUJUAN PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 4

1. Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (POK) Universitas adalah pedoman yang bersifat umum mengenai organisasi dan tata laksana kerja organisasi kemahasiswaan Universitas Katolik Soegijapranata.
2. POK memberikan pedoman tentang :
 - a. Hak dan kewajiban anggota dan pengurus organisasi kemahasiswaan;
 - b. Persidangan dan mekanisme reorganisasi pengurus organisasi kemahasiswaan;
 - c. Bentuk organisasi kemahasiswaan;
 - d. Anggaran organisasi kemahasiswaan dan pertanggung jawabannya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA SERTA PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 5

Setiap anggota dan pengurus organisasi berhak :

- a. Mengembangkan dan menggunakan kemampuannya dibidang penalaran/keilmuan, kepemimpinan, minat/bakat dan kegemaran, pengembangan kepribadian, pengabdian kepada masyarakat, kesejahteraan serta kegiatan khusus lainnya secara bertanggungjawab sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- b. Memperoleh layanan dan fasilitas yang sebaik-baiknya sesuai dengan keahlian, ketrampilan serta minat/bakat dan kegemaran yang dimilikinya;
- c. Memanfaatkan fasilitas yang dimiliki Universitas dalam rangka pengembangan keahlian, ketrampilan serta minat/bakat dan kegemaran yang dimilikinya, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program pengembangan mahasiswa di bidang penalaran/keilmuan, kepemimpinan, minat/bakat dan kegemaran, pengembangan kepribadian, pengabdian kepada masyarakat, kesejahteraan serta kegiatan khusus lainnya dan kegiatan pembinaan kemahasiswaan;
- e. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Mengembangkan diri dan kemampuan melalui organisasi kemahasiswaan;
- g. Memilih dan dipilih menjadi fungsionaris organisasi kemahasiswaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. Menyalurkan aspirasi melalui organisasi kemahasiswaan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pasal 6

Setiap anggota dan pengurus organisasi wajib :

- a. Berpartisipasi dalam mewujudkan dan melaksanakan Visi-Misi-Nilai Universitas melalui program kegiatan kemahasiswaan;
- b. Menaati peraturan kemahasiswaan yang ditetapkan oleh Pimpinan Universitas;
- c. Aktif berpartisipasi dalam mengharumkan nama baik Universitas;
- d. Membina persaudaraan dengan sesama anggota di dalam dan antar organisasi;

- e. Aktif berpartisipasi memelihara sarana dan prasarana, serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Universitas.

BAB V

PERSIDANGAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN SIDANG

Pasal 7

- (1) Macam-macam sidang :
 - a. Sidang Pengurus Harian adalah sidang yang dihadiri oleh Pengurus Harian;
 - b. Sidang Pengurus Lengkap adalah sidang yang dihadiri oleh Pengurus Harian dan anggota pengurus lainnya;
 - c. Sidang Pleno adalah sidang yang dihadiri oleh Pengurus Lengkap beserta seluruh anggota;
 - d. Sidang Khusus adalah sidang yang diadakan berkaitan dengan masalah-masalah khusus/tertentu, dan dihadiri oleh pengurus dengan atau tanpa anggota yang terkait dengan permasalahan tersebut;
 - e. Sidang Istimewa adalah sidang yang diadakan berkaitan dengan masalah-masalah penting dan/atau mendesak, dan dihadiri oleh Pengurus Lengkap beserta undangan sidang.
- (2) Aturan keabsahan sidang :
 - a. Semua sidang kecuali Sidang Istimewa, dianggap memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah undangan sidang ditambah satu;
 - b. Apabila ketentuan pada butir (a) ayat ini belum terpenuhi, maka waktu pelaksanaan sidang ditunda paling lama 30 menit sampai kuorum terpenuhi;
 - c. Apabila ketentuan pada butir (a) ayat ini sudah terpenuhi, peserta yang tidak hadir wajib menerima hasil/keputusan sidang;
 - d. Sidang Istimewa dianggap memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh Pengurus Lengkap dan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah undangan sidang;
 - e. Apabila ketentuan pada butir (d) ayat ini belum terpenuhi, maka waktu pelaksanaan sidang ditunda paling lama 30 menit sampai kuorum terpenuhi;
 - f. Apabila ketentuan pada butir (d) ayat ini terpenuhi, peserta yang tidak hadir wajib menerima hasil/keputusan sidang.

Pasal 8

Pengambilan keputusan dalam Sidang Organisasi Kemahasiswaan dilakukan:

- a. Atas dasar musyawarah untuk mufakat;
- b. Jika sidang tidak mencapai kata mufakat, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan dasar suara terbanyak;
- c. Khusus untuk Sidang Istimewa, keputusan harus diambil berdasarkan suara mayoritas (minimal memperoleh 2/3 suara dari jumlah anggota yang hadir dan memiliki suara).

BAB VI

PEMILIHAN PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 9

- (1) Pemilihan Ketua SMU dilaksanakan dengan mengacu pada Kalender Ormawa;
- (2) Calon Ketua SMU berasal dari anggota SMU yang baru melalui mekanisme Sidang Pengurus Lengkap dengan menghasilkan 2 (dua) calon Ketua SMU;
- (3) Ketua SMU dipilih melalui mekanisme pemilu internal yang diselenggarakan oleh panitia pelaksanaan pemilihan Ketua SMU yang dibentuk oleh SMU yang sedang berjalan;
- (4) Persyaratan calon ketua SMU :
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif yang ditunjukkan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - b. Minimal mahasiswa semester III dan maksimal semester VI;
 - c. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 ditunjukkan dengan Kartu Hasil Studi (KHS) kumulatif;
 - d. Telah mengikuti Latihan Kepemimpinan di tingkat Universitas.

Pasal 10

- (1) Jumlah kepengurusan SMU terdiri dari minimal 1 (satu) orang wakil dari setiap Fakultas;

- (2) Pengurus SMU adalah mahasiswa yang dipilih dari masing-masing Fakultas melalui pemilihan mahasiswa yang dilaksanakan oleh SMU periode sebelumnya dengan mempertimbangkan rekomendasi dari SMF secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil;
- (3) SMF wajib mengirimkan minimal 1 (satu) orang wakil untuk mengikuti proses pemilihan pengurus SMU;
- (4) Persyaratan Pengurus SMU :
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif yang ditunjukkan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - b. Minimal mahasiswa semester III dan maksimal semester VI;
 - c. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 ditunjukkan dengan Kartu Hasil Studi (KHS) kumulatif;
 - d. Telah mengikuti Latihan Kepemimpinan di tingkat Fakultas;

Pasal 11

- (1) Pemilihan Ketua BEMU dengan mengacu pada Kalender Ormawa;
- (2) Pemilihan Ketua BEMU dilakukan melalui proses :
 - a. Pencalonan minimal 2 (dua) orang;
 - b. Panitia Pelaksanaan Pemilihan Ketua BEMU periode baru dibentuk oleh SMU;
 - c. Pemeriksaan dokumen persyaratan calon :
 1. Surat kesediaan mencalonkan diri;
 2. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif yang ditunjukkan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 3. Minimal mahasiswa semester III dan maksimal semester VI;
 4. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 ditunjukkan dengan Kartu Hasil Studi (KHS) kumulatif;
 5. Telah mengikuti Latihan Kepemimpinan yang diadakan oleh Universitas;
 - d. Kampanye;
 - e. Hari tenang;
 - f. Pemilihan secara langsung oleh seluruh mahasiswa Universitas secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil;

- g. Perhitungan suara;
- h. Apabila jumlah perolehan suara terbanyak dari dua calon atau lebih adalah sama, maka pemilihan diulang hanya untuk calon yang memperoleh suara terbanyak dan sama;
- i. Pembuatan Berita Acara Pemilihan oleh Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan;
- j. Ketua terpilih ditetapkan dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Penanggungjawab Organisasi Kemahasiswaan.

Pasal 12

- (1) Pemilihan Ketua SMF dilaksanakan dengan mengacu pada Kalender Ormawa;
- (2) Calon Ketua SMF berasal dari pengurus SMF yang baru melalui mekanisme Sidang Pengurus Lengkap dengan menghasilkan 2 (dua) calon Ketua SMF;
- (3) Ketua SMF dipilih melalui mekanisme pemilu internal yang diselenggarakan oleh panitia pelaksanaan pemilihan Ketua SMF;
- (4) Persyaratan calon ketua SMF :
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif yang ditunjukkan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - b. Minimal mahasiswa semester III dan maksimal semester VI;
 - c. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 ditunjukkan dengan Kartu Hasil Studi (KHS) kumulatif;
 - d. Telah mengikuti Latihan Kepemimpinan di tingkat Fakultas.
- (5) SMF dibentuk setelah SMU terbentuk dengan mengacu pada Kalender Ormawa.

Pasal 13

- (1) Pengurus SMF adalah mahasiswa yang dipilih dari Fakultas melalui pemilihan mahasiswa yang dilaksanakan oleh SMF periode sebelumnya secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil;
- (2) Kepengurusan SMF terdiri dari :

- a. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang wakil dari 3 (tiga) angkatan terakhir dari setiap jurusan, dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang wakil dari angkatan yang sama untuk setiap Fakultas;
 - b. Pengurus yang berasal dari tahun pertama disebut sebagai pengurus muda SMF, yang berfungsi sebagai perwakilan angkatan termuda.
- (3) Setiap angkatan wajib mengirimkan minimal 1 (satu) orang wakil dalam kepengurusan SMF;
- (4) Persyaratan Pengurus SMF :
- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif yang ditunjukkan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - b. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50 dan atau disesuaikan dengan kebijakan masing-masing Fakultas, ditunjukkan dengan Kartu Hasil Studi (KHS) kumulatif, kecuali untuk pengurus muda;
 - c. Telah mengikuti Latihan Kepemimpinan di tingkat Fakultas, kecuali untuk anggota muda yang diwajibkan mengikuti Latihan kepemimpinan pada periode terpilihnya;
 - d. Pembentukan pengurus SMF dilakukan sebelum terpilihnya Ketua BEMF dan mengacu pada Kalender Ormawa.

Pasal 14

- (1) Pemilihan Ketua BEMF dilaksanakan dengan mengacu pada Kalender Ormawa;
- (2) Pemilihan Ketua BEMF dilakukan melalui proses :
 - a. Pencalonan minimal 2 (dua) orang;
 - b. Panitia Pelaksana Pemilihan Ketua BEMF periode baru dibentuk oleh SMF;
 - c. Pemeriksaan dokumen persyaratan calon :
 1. Surat kesediaan mencalonkan diri;
 2. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif yang ditunjukkan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 3. Minimal mahasiswa semester III dan maksimal semester VI;
 4. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 ditunjukkan dengan Kartu Hasil Studi (KHS) kumulatif;
 5. Telah mengikuti Latihan Kepemimpinan di tingkat Fakultas;

- d. Kampanye;
- e. Hari tenang;
- f. Pemilihan secara langsung oleh seluruh mahasiswa Fakultas secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil;
- g. Perhitungan suara;
- h. Apabila jumlah perolehan suara terbanyak dari dua calon atau lebih adalah sama, maka pemilihan diulang hanya untuk calon yang memperoleh suara terbanyak dan sama;
- i. Pembuatan Berita Acara Pemilihan oleh Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan;
- j. Ketua terpilih ditetapkan dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Penanggungjawab Organisasi Kemahasiswaan.

Pasal 15

- (1) Pengurus BEMF adalah mahasiswa yang dipilih dari Fakultas melalui pemilihan mahasiswa yang dilaksanakan oleh Ketua BEMF periode baru secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil;
- (2) Persyaratan Pengurus BEMF :
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif yang ditunjukkan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - b. Minimal mahasiswa semester III dan maksimal semester V;
 - c. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50 dan atau disesuaikan dengan kebijakan masing-masing Fakultas, ditunjukkan dengan Kartu Hasil Studi (KHS) kumulatif;
 - d. Telah mengikuti Latihan Kepemimpinan di tingkat Fakultas.
- (3) BEMF dibentuk setelah SMF terbentuk dengan mengacu pada Kalender Ormawa.

BAB VII

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 16

- (1) Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas terdiri dari :

- a. Senat Mahasiswa Universitas (SMU);
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU);
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
- (2) Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas terdiri dari :
- a. Senat Mahasiswa Fakultas (SMF);
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF);
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF);
- (3) Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Jurusan/Program Studi yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi;

Pasal 17

- (1) Organisasi Kemahasiswaan Universitas/Fakultas/Jurusan merupakan mitra kerja Pimpinan Universitas/Fakultas/Jurusan dalam mewujudkan Visi-Misi-Nilai Universitas/Fakultas/Jurusan;
- (2) Organisasi Kemahasiswaan Universitas/ Fakultas/Jurusan merupakan sub-sistem Universitas/Fakultas/Jurusan dan berstatus non-struktural.

Pasal 18

- (1) Anggota yang bersifat perorangan adalah mahasiswa yang resmi terdaftar di Universitas dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- (2) Anggota yang bersifat kelembagaan adalah organisasi kemahasiswaan yang telah disahkan oleh Pimpinan Universitas/Fakultas/Jurusan;
- (3) Anggota UKM bersifat sukarela dan resmi terdaftar, serta bersedia memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan dan ketetapan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Pimpinan Universitas;
- (4) Anggota UKMF bersifat sukarela dan resmi terdaftar, serta bersedia memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan dan ketetapan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Pimpinan Fakultas.

Pasal 19

- (1) Anggota yang bersifat perorangan akan gugur status keanggotaannya, apabila :
 - a. Berhenti sebagai mahasiswa;
 - b. Diberhentikan secara resmi sebagai mahasiswa.
- (2) Anggota yang bersifat kelembagaan akan gugur status keanggotaannya, apabila :
 - a. Melanggar ketentuan organisasi kemahasiswaan yang telah ditetapkan oleh organisasi kemahasiswaan yang secara struktural berada di atasnya;
 - b. Memberikan data/keterangan palsu atau dipalsukan;
 - c. Keputusan dari 2/3 anggota organisasi kemahasiswaan;

Pasal 20

- (1) Masa bakti Pengurus adalah satu periode ormawa (satu tahun)
- (2) Pengurus dapat berhenti atau diberhentikan sebelum masa bakti berakhir, apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Cuti kuliah/mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata;
 - c. Dicabut status kemahasiswaannya oleh Pimpinan Universitas;
 - d. Diberhentikan berdasarkan Sidang Pleno;
 - e. Terlibat dan terbukti melakukan tindakan kriminal;
 - f. Terkena sanksi akademis dan/atau non akademis;
 - g. Atas permohonan sendiri, dengan mendapat persetujuan dari ketua organisasi dan Penanggungjawab Organisasi Kemahasiswaan.
- (3) Tata cara pemberhentian dan penggantian Ketua Organisasi Kemahasiswaan sebelum masa bakti berakhir:
 - a. Minimal 2/3 dari jumlah Pengurus mengajukan permohonan penggantian Ketua;
 - b. Permohonan dipelajari oleh Penanggungjawab Organisasi Kemahasiswaan;
 - c. Apabila permohonan ditolak, maka proses berhenti;

- d. Apabila permohonan diterima, maka proses dapat dilanjutkan dengan Sidang Pleno atau Sidang Istimewa;
 - e. Pemilihan Ketua dilakukan sesuai dengan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam pedoman ini.
- (4) Setiap pengurus ormawa berhak dipilih maksimal sebanyak dua (2) kali periode kepengurusan diormawa yang sama.

Pasal 22

- (1) SMU merupakan organisasi kemahasiswaan tertinggi di tingkat Universitas;
- (2) SMU berfungsi sebagai:
 - a. Forum perwakilan mahasiswa di tingkat Universitas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan kemahasiswaan;
 - b. Forum komunikasi antar Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas, Fakultas, dan Jurusan;
- (3) Tugas SMU adalah :
 - a. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan ekstrakurikuler di Universitas;
 - b. Merencanakan dan menetapkan Garis Besar Haluan Kegiatan (GBHK) Organisasi Kemahasiswaan yang sejalan dengan Visi-Misi-Nilai Universitas;
 - c. Mengevaluasi rencana kegiatan tahunan dari seluruh Organisasi Kemahasiswaan ditingkat Universitas beserta konsekuensi anggarannya dalam Sidang Pleno SMU;
 - d. Membentuk Komisi yang dianggap perlu dalam kepengurusan SMU;
 - e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan dan penggunaan anggaran belanja tahunan SMU pada akhir masa baktinya atau apabila sewaktu-waktu diminta oleh Pimpinan Universitas;
 - f. Menyempurnakan laporan pertanggungjawaban SMU yang ditolak oleh Universitas paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal penolakan;

- g. Menyampaikan rekapitulasi kegiatan yang dilaksanakan dan penggunaan anggaran belanja tahunan dari seluruh organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas dalam Sidang Pleno SMU;
 - h. Mengawasi seluruh Unit Kegiatan Mahasiswa melalui BEMU;
- (4) Wewenang SMU adalah:
- a. Menetapkan Garis Besar Haluan Kegiatan BEMU;
 - b. Menugaskan Komisi Organisasi SMU untuk mempersiapkan pergantian Ketua BEMU melalui proses pemilihan secara jujur dan adil oleh mahasiswa;
 - c. Meminta penjelasan dan pertanggungjawaban kepada Ketua Organisasi Kemahasiswaan yang berada di bawahnya, apabila kegiatan Organisasi Kemahasiswaan tersebut terbukti telah menyimpang dari tujuan dan ruang lingkup tugasnya dalam Sidang Istimewa;
 - d. Mengajukan usulan kepada Pimpinan Universitas mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan kemahasiswaan;
 - e. Mempertimbangkan usulan UKM baru dari BEMU yang akan diteruskan kepada penanggungjawab organisasi kemahasiswaan tingkat universitas;
 - f. Memberikan masukan kepada penanggung jawab organisasi kemahasiswaan tingkat universitas apabila ada organisasi kemahasiswaan yang perlu dibekukan.
- (5) Susunan kepengurusan SMU minimal terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Komisi Advokasi;
 - e. Komisi Organisasi;
 - f. Komisi Evaluasi Program;
 - g. Komisi Evaluasi Anggaran;

Pasal 22

- (1) BEMU merupakan organisasi kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat Universitas dan bergerak di bawah SMU;
- (2) BEMU berfungsi sebagai:
 - a. Pelaksana mandat SMU dalam pengembangan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas;
 - b. Wakil organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas dalam berhubungan dengan pihak luar untuk kegiatan kemahasiswaan;
 - c. Koordinator pelaksana kegiatan kemahasiswaan tingkat Universitas
- (3) BEMU mempunyai tugas pokok menjabarkan Garis Besar Haluan Kegiatan (GBHK), mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya;
- (4) BEMU bertugas:
 - a. Melaksanakan kegiatan yang telah disahkan oleh Pimpinan Universitas;
 - b. Memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran belanja tahunan kepada SMU pada akhir masa baktinya atau apabila sewaktu-waktu diminta oleh Pimpinan Universitas.
- (5) Wewenang BEMU adalah menetapkan program kerja beserta konsekuensi anggarannya yang sesuai dengan Garis Besar Haluan Kegiatan yang ditetapkan oleh SMU;
- (6) Susunan kepengurusan BEMU terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa Koordinator Bidang beserta anggotanya;
- (7) Ketua BEMU memiliki wewenang untuk memilih Pengurus Harian BEMU
- (8) Ketua BEMU harus mampu bekerja sama dengan seluruh Koordinator Bidang beserta anggotanya.

Pasal 23

- (1) UKM adalah organisasi pelaksana kegiatan ekstrakurikuler di tingkat Universitas, terutama di bidang penalaran/keilmuan, kepemeimpinan, minat/bakat dan kegemaran, pengembangan kepribadian, pengabdian kepada masyarakat, kesejahteraan dan kegiatan khusus lainnya;

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok yang sesuai dengan fungsinya, Pengurus UKM bertanggungjawab kepada BEMU dengan pengawasan SMU;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok yang sesuai dengan fungsinya, pengurus UKM dapat dibantu oleh seorang pembina yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran;
- (4) Wewenang Pengurus UKM adalah :
 - a. Mengajukan jadwal latihan, sesuai dengan alokasi waktu dan tempat yang ditetapkan oleh BEMU;
 - b. Menyusun program kerja dengan memperhatikan ruang lingkup tugasnya;
 - c. Mengajukan anggaran kegiatan UKM.
- (5) Keanggotaan UKM terdiri dari para mahasiswa yang secara resmi terdaftar dalam Unit Kegiatan yang ada dan memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (6) Susunan kepengurusan UKM terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Koordinator Pelaksana/seksi yang dibutuhkan;
- (7) UKM baru dapat dibentuk oleh sekelompok mahasiswa yang memiliki minat/bakat atau kegemaran yang sama dengan keanggotaan minimal 15 (lima belas) orang yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) fakultas yang berbeda yang selanjutnya disebut Pra UKM;
- (8) Pengajuan UKM baru dilakukan melalui BEMU dan disetujui oleh wakil rektor bidang kemahasiswaan;
- (9) Pra UKM akan dievaluasi kinerjanya selama satu tahun oleh BEMU dengan diketahui oleh wakil rektor bidang kemahasiswaan;
- (10) Pra UKM dinyatakan sah sebagai UKM apabila hasil evaluasi selama satu tahun dinyatakan baik dan layak untuk menjadi UKM oleh wakil rektor bidang kemahasiswaan;
- (11) Setiap UKM akan dievaluasi kinerjanya oleh BEMU bersama-sama dengan pendamping UKM dan wakil rektor bidang kemahasiswaan, meliputi aspek rencana kerja tahunan, pelaksanaan rencana kerja, kedisiplinan penyerahan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan, konsistensi kegiatan dan regenerasi pengurus;
- (12) Evaluasi terhadap kinerja UKM dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun;
- (13) Hasil evaluasi akan menentukan alokasi anggaran kegiatan pada tahun anggaran berikutnya;

- (14) UKM dinyatakan tidak aktif dan tidak mendapat alokasi anggaran apabila tidak melaksanakan kegiatan dalam waktu satu tahun anggaran.

Pasal 24

- (1) SMF adalah organisasi kemahasiswaan tertinggi di tingkat Fakultas
- (2) SMF berfungsi sebagai :
- a. Forum perwakilan mahasiswa di tingkat fakultas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa yang berkaitan dengan aspek kegiatan pendidikan dan ekstrakurikuler;
 - b. Forum komunikasi antar Pimpinan Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas
- (3) Tugas SMF adalah :
- a. Menyusun dan menetapkan Garis Besar Haluan Kegiatan (GBHK) untuk BEMF;
 - b. Mengevaluasi dan memberikan masukan pelaksanaan program kegiatan mahasiswa yang dilaksanakan oleh BEMF;
 - c. Memberikan laporan pertanggungjawaban BEMF pada akhir masa bakti kepada Pimpinan Fakultas;
 - d. Menyelenggarakan Sidang Pengurus Lengkap sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun, yaitu pada awal dan akhir masa baktinya;
 - e. Memberikan masukan kepada Pimpinan Fakultas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan kegiatan pendidikan dan ekstrakurikuler;
 - f. Mengajukan Ketua BEMF terpilih kepada Pimpinan Fakultas;
 - g. Mengajukan calon anggota SMU kepada panitia Pemilihan Universitas, dengan sepengetahuan Pimpinan Fakultas;
 - h. Mengawasi seluruh Unit Kegiatan Mahasiswa melalui BEMF;
- (4) Wewenang SMF adalah:
- a. Menetapkan Garis Besar Haluan Kegiatan BEMF;
 - b. Menugaskan Komisi Organisasi SMF untuk mempersiapkan pergantian Ketua BEMF melalui proses pemilihan secara jujur dan adil oleh mahasiswa;

- c. Meminta penjelasan dan pertanggungjawaban kepada Ketua Organisasi Kemahasiswaan yang berada di bawahnya, apabila kegiatan Organisasi Kemahasiswaan tersebut terbukti telah menyimpang dari tujuan dan ruang lingkup tugas didirikannya Organisasi Kemahasiswaan tersebut;
 - d. Mengajukan permohonan audiensi kepada Pimpinan Fakultas untuk memperoleh penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan Pimpinan Fakultas perihal kegiatan pendidikan dan ekstrakurikuler;
 - e. Mempertimbangkan usulan UKMF baru dari BEMF yang akan diteruskan kepada penanggungjawab organisasi kemahasiswaan tingkat universitas atau wakil rektor bidang kemahasiswaan;
 - f. Memberikan masukan kepada penanggungjawab organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas apabila ada organisasi kemahasiswaan yang perlu dibekukan.
- (5) Susunan kepengurusan SMF minimal terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Komisi Advokasi;
 - e. Komisi Organisasi;
 - f. Komisi Evaluasi Program;
 - g. Komisi Evaluasi Anggaran.

Pasal 25

- (1) BEMF adalah organisasi kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat Fakultas dan bergerak di bawah SMF;
- (2) BEMF berfungsi sebagai wahana untuk merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler di tingkat Fakultas, khususnya dalam lingkup disiplin ilmu yang dipelajari.
- (3) BEMF bertugas :
 - a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler terutama yang bersifat penalaran/keilmuan dan kepemimpinan sesuai dengan Garis Besar Haluan Kegiatan yang telah ditetapkan oleh SMF dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di Fakultas.

- b. Melaksanakan program kegiatan yang telah disepakati dalam Sidang Pleno SMF
 - c. Memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan pengguna anggaran belanja tahunan kepada SMF pada akhir masa baktinya dalam Sidang Pengurus
Lengkap atau apabila sewaktu-waktu diminta
 - d. Menyempurnakan laporan pertanggungjawaban paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal penolakan
- (4) Wewenang BEMF adalah:
- a. Menyusun program kerja dan mengacu pada Garis Besar Haluan Kegiatan (GBHK) yang telah ditetapkan oleh SMF;
 - b. Mengajukan anggaran BEMF;
- (5) Kepengurusan BEMF terdiri dari seluruh mahasiswa yang secara resmi terdaftar di Fakultas yang bersangkutan;
- (6) Ketua BEMF adalah mahasiswa yang dipilih secara langsung oleh seluruh mahasiswa Fakultas dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil;
- (7) Susunan kepengurusan BEMF terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa Koordinator Bidang beserta anggotanya;
- (8) Ketua BEMF memiliki wewenang untuk memilih seluruh perangkat kepengurusan dengan mempertimbangkan usulan dari pengurus periode sebelumnya dan Pembantu/Wakil Dekan bidang kemahasiswaan.
- (9) Dalam menjalankan GBHK yang ditetapkan oleh SMF, BEMF dari Fakultas yang memiliki jurusan/program studi wajib berkoordinasi dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi.

Pasal 26

- (1) UKMF adalah organisasi pelaksana kegiatan ekstrakurikuler di tingkat Fakultas, terutamanya bidang penalaran/keilmuan, kepemimpinan, minat/bakat dan kegemaran, pengembangan kepribadian, pengabdian kepada masyarakat, kesejahteraan dan kegiatan khusus lainnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok yang sesuai dengan fungsinya, Pengurus UKMF bertanggungjawab kepada BEMF dengan pengawasan SMF;

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok yang sesuai dengan fungsinya, pengurus UKMF dapat dibantu oleh seorang pembina yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran;
- (4) Wewenang Pengurus UKMF adalah :
 - a. Mengajukan jadwal latihan, sesuai dengan alokasi waktu dan tempat yang ditetapkan oleh BEMF;
 - b. Menyusun program kerja dengan memperhatikan ruang lingkup tugasnya;
 - c. Mengajukan anggaran kegiatan UKMF kepada BEMF.
- (5) Kepengurusan UKM terdiri dari para mahasiswa yang secara resmi terdaftar dalam Unit Kegiatan yang ada dan memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (6) Susunan kepengurusan UKMF terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Koordinator Pelaksana/seksi yang dibutuhkan;
- (7) UKMF baru dapat dibentuk oleh sekelompok mahasiswa yang memiliki minat/bakat atau kegemaran yang sama dengan keanggotaan minimal 10 (sepuluh) orang yang selanjutnya disebut Pra UKMF;
- (8) Pengajuan UKMF baru dilakukan melalui BEMF dan disetujui oleh Pembantu/Wakil Dekan bidang kemahasiswaan;
- (9) Pra UKMF akan dievaluasi kinerjanya selama satu tahun oleh BEMF dengan diketahui oleh Pembantu/Wakil Dekan bidang kemahasiswaan;
- (10) Pra UKMF dinyatakan sah sebagai UKMF apabila hasil evaluasi selama satu tahun dinyatakan baik dan layak untuk menjadi UKMF oleh Pembantu/Wakil Dekan bidang kemahasiswaan
- (11) Setiap UKMF akan dievaluasi kinerjanya oleh BEMF bersama-sama dengan pendamping UKMF dan Pembantu/Wakil Dekan bidang kemahasiswaan, meliputi aspek: rencana kerja tahunan, pelaksanaan rencana kerja, kedisiplinan penyerahan laporan pertanggungjawaban(LPJ) kegiatan, konsistensi kegiatan dan regenerasi pengurus.
- (12) Evaluasi terhadap kinerja UKMF dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun;
- (13) Hasil evaluasi akan menentukan alokasi anggaran kegiatan pada tahun anggaran berikutnya;
- (14) UKMF dinyatakan tidak aktif dan tidak mendapat alokasi anggaran apabila tidak melaksanakan kegiatan dalam waktu satu tahun anggaran.

Pasal 27

- (1) Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi adalah organisasi kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat Jurusan/Program Studi dan merupakan kelengkapan non-struktural Jurusan/Program Studi;
- (2) Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi memiliki tugas dan fungsi sebagai wahana untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan yang bersifat penalaran/keilmuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari;
- (3) Tugas dan wewenang pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi adalah :
 - a. Merencanakan dan menetapkan program kegiatan Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi dengan berkoordinasi terhadap Ketua Jurusan/Program Studi, SMF, dan BEMF;
 - b. Melaksanakan program kegiatan yang telah disepakati dalam Sidang Pleno;
 - c. Memberikan LPJ atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran belanja tahunan kepada Ketua Jurusan/Program Studi dengan melalui pemeriksaan oleh SMF terlebih dahulu pada akhir masa baktinya atau apabila sewaktu-waktu diminta;
 - d. Menyempurnakan LPJ paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal penolakan.
- (4) Susunan kepengurusan Himpunan Mahasiswa terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa Seksi yang dilantik oleh Ketua Jurusan/Program Studi dengan Surat Keputusan;
- (5) Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi adalah mahasiswa yang dipilih secara langsung oleh seluruh mahasiswa Jurusan/Program Studi dengan asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil;
- (6) Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar secara resmi di Jurusan/Program Studi;
- (7) Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi memiliki kewenangan untuk memilih seluruh perangkat kepengurusan dengan mempertimbangkan usulan dari pengurus periode sebelumnya dan juga Ketua Jurusan/Program Studi;
- (8) Dalam menjalankan program kegiatannya, Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi wajib berkoordinasi bersama-sama dengan Ketua Jurusan/Program Studi, SMF, dan BEMF;

BAB VIII
PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN ORGANISASI
KEMAHASISWAAN

Pasal 28

- (1) Pembekuan Organisasi Kemahasiswaan akan dipertimbangkan apabila :
 - a. Secara bersama-sama, anggota dan pengurus melakukan tindakan penyelewengan tujuan organisasi;
 - b. Secara bersama-sama, anggota dan pengurus dengan sengaja mencemarkan nama baik almamater;
 - c. Aktivitas organisasi berjalan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu, minimal dua aktivitas dalam satu tahun periode kepengurusan.
 - d. Tidak ada pengurus organisasi dan/atau tidak ada regenerasi dan/atau jumlah pengurus organisasi tidak memenuhi syarat untuk menjalankan organisasi tersebut;
 - e. Terjadi permasalahan yang hanya dapat diselesaikan dengan cara pembekuan organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan.
- (2) Saran pembekuan organisasi kemahasiswaan dapat berasal dari pengurus/anggota organisasi yang bersangkutan dan/atau dari organisasi yang secara struktural berada di atasnya dan/atau inisiatif Penanggungjawab Organisasi Kemahasiswaan.
- (3) Pembekuan Organisasi Kemahasiswaan diusulkan oleh Senat Mahasiswa Universitas/Fakultas dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dari Penanggungjawab Organisasi Kemahasiswaan disertai pengesahan dari Rektor/Dekan.
- (4) Organisasi kemahasiswaan yang dibekukan dapat diaktifkan kembali dengan pertimbangan dari Senat Mahasiswa Universitas/Fakultas serta setelah mendapat pembinaan oleh Penanggungjawab Organisasi Kemahasiswaan selama satu periode tahun anggaran.
- (5) Bentuk dan proses pembinaan ditentukan oleh Penanggungjawab Organisasi Kemahasiswaan.

Pasal 29

- (1) Pembubaran organisasi kemahasiswaan dapat dilakukan apabila :
 - a. Pembinaan yang dilakukan terhadap organisasi kemahasiswaan yang dibekukan sampai batas waktunya dan dinilai tidak dapat menjalankan aktivitasnya kembali;
 - b. Dalam pelaksanaan kegiatannya menimbulkan kegiatan yang melenceng dari visi-misinalai Organisasi Mahasiswa maupun Universitas.
- (2) Pembubaran Organisasi Kemahasiswaan disepakati dan ditetapkan oleh Penanggungjawab Organisasi Kemahasiswaan.

Pasal 30

- (1) Pembiayaan Organisasi Kemahasiswaan berasal dari :
 - a. Universitas;
 - b. Mahasiswa Pengurus dan Anggota Organisasi dan/atau Peserta Program Kegiatan;
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi dana kemahasiswaan berlandaskan pada asas :
 - a. Keutamaan dalam keadilan: bantuan dana kegiatan organisasi diberikan secara adil (proporsional dan seimbang);
 - b. Persamaan hak: semua organisasi kemahasiswaan yang telah terdaftar secara resmi mempunyai hak untuk mendapatkan dana operasional dan kesekretariatan organisasi;
 - c. Efektif dan efisien: bantuan dana diberikan terutama pada pos kegiatan yang mempunyai relevansi langsung dengan tujuan program.
- (3) Organisasi kemahasiswaan diperkenankan untuk menggalang dana dari sumber-sumber lain yang sah, dengan seijin dan sepengetahuan Penanggungjawab Organisasi Kemahasiswaan;
- (4) Pelanggaran terhadap ayat (3) sebagaimana yang dimaksud di atas berdampak pada pemberian sanksi sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahannya.

Pasal 31

- (1) Anggaran Universitas hanya dialokasikan kepada organisasi kemahasiswaan yang dinyatakan resmi oleh Universitas;

- (2) Anggaran dialokasikan kepada Organisasi Kemahasiswaan dengan mempertimbangkan :
- a. Ketersediaan dana Universitas;
 - d. Kesesuaian program Organisasi Kemahasiswaan dengan Pedoman Pengembangan Kemahasiswaan;
 - e. Kesesuaian program organisasi kemahasiswaan dengan ruang lingkup tugas dan kegiatannya;
 - f. Jumlah kegiatan organisasi kemahasiswaan setiap periode;
 - g. Kualitas kegiatan organisasi kemahasiswaan periode berjalan;
 - h. Prestasi / kinerja organisasi kemahasiswaan periode sebelumnya;
 - i. Efisiensi penggunaan anggaran;
 - j. Jumlah mahasiswa yang berpartisipasi aktif sebagai peserta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan;
 - k. Kinerja laporan pertanggungjawaban kegiatan.
- (3) Evaluasi rencana kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam satu periode anggaran belanja :
- a. Evaluasi rencana kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas dalam satu periode anggaran belanja dilakukan dalam sidang pleno SMU;
 - b. Evaluasi rencana kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas dalam satu periode anggaran belanja dilakukan dalam sidang pleno SMF;
 - c. Evaluasi rencana kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan/program studi dalam satu tahun anggaran belanja dilakukan oleh Ketua Jurusan/Program Studi.
- (4) Pengesahan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan :
- a. Pengesahan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan di tingkat universitas beserta konsekuensi anggarannya ditetapkan oleh penanggungjawab organisasi kemahasiswaan universitas dengan mempertimbangkan hasil sidang pleno SMU.
 - b. Pengesahan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan di tingkat fakultas beserta konsekuensi anggarannya ditetapkan oleh penanggungjawab organisasi kemahasiswaan universitas dan fakultas dengan mempertimbangkan hasil sidang pleno SMF.

- c. Pengesahan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan di tingkat jurusan/program studi beserta konsekuensi anggarannya ditetapkan oleh Ketua Jurusan/Program Studi

Pasal 32

Pimpinan universitas/fakultas/jurusan/program studi dapat membatalkan rencana program dan konsekuensi anggarannya apabila:

- a. Masa pelaksanaan program tersebut melewati batas waktu tahun anggaran;
- b. Organisasi kemahasiswaan terbukti melakukan kegiatan yang menyimpang dari rencana program dan konsekuensi anggaran yang telah disahkan.

Pasal 33

Pengawasan dan kontrol keuangan dilakukan oleh SMU untuk Organisasi kemahasiswaan tingkat universitas dan dilakukan oleh SMF untuk Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/Jurusan/Program Studi.

BAB IX LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Organisasi kemahasiswaan dapat bekerja sama dengan Organisasi Mahasiswa intra kampus lainnya dengan tujuan pengembangan wawasan, ilmu pengetahuan, organisasi, keterampilan dan persaudaraan;
- (2) Organisasi kemahasiswaan dapat bekerja sama dengan organisasi mahasiswa intra kampus lainnya secara bebas dan saling menguntungkan, artinya tidak ada ikatan hukum yang mengatur satu sama lain dan berlaku sepanjang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak;
- (3) Organisasi Kemahasiswaan yang akan bekerja sama dengan organisasi mahasiswa intra kampus lainnya wajib berkonsultasi dengan Penanggungjawab Organisasi kemahasiswaan;

Pasal 35

- (1) Organisasi kemahasiswaan dapat bekerja sama dengan organisasi mahasiswa ekstra kampus dengan tujuan pengembangan wawasan, ilmu pengetahuan, organisasi, keterampilan dan persaudaraan, dan bukan untuk kepentingan politik praktis;
- (2) Organisasi kemahasiswaan ekstra kampus tidak diperkenankan untuk membuka cabang atau komisariat dalam kampus;
- (3) Organisasi kemahasiswaan ekstra kampus tidak diperkenankan memanfaatkan fasilitas kampus tanpa seijin dan persetujuan dari penanggung jawab organisasi kemahasiswaan dan pimpinan universitas;
- (4) Organisasi kemahasiswaan yang bekerja sama dengan organisasi mahasiswa ekstra kampus dengan sepengetahuan dan seijin penanggungjawab organisasi kemahasiswaan.

Pasal 36

- (1) Pendamping Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Universitas adalah pegawai edukatif maupun non-edukatif yang diberi tugas oleh penanggungjawab organisasi kemahasiswaan universitas untuk melakukan pendampingan mulai perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan kemahasiswaan.
- (2) Pendamping Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Fakultas adalah pegawai edukatif maupun non-edukatif yang diberi tugas oleh penanggungjawab organisasi kemahasiswaan fakultas untuk melakukan pendampingan mulai perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan kemahasiswaan.
- (3) Pendamping bertugas untuk :
 - a. Memberikan bimbingan dan dorongan kepada pengurus dan anggota Unit Kegiatan Mahasiswa yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Memberikan pendapat, persetujuan atau penolakan atas proposal kegiatan yang disampaikan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa sesuai dengan tanggungjawabnya;
 - c. Mengajukan usulan pembatalan program beserta konsekuensi anggarannya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 37

- (1) Pelatih Unit Kegiatan Mahasiswa berkedudukan sebagai mitra kerja Universitas dan/atau Fakultas dalam mengembangkan potensi mahasiswa, sesuai dengan minat/bakat dan kegemaran;

- (2) Pelatih Unit Kegiatan Mahasiswa hanya khusus bidang kegiatan olah raga/seni;
- (3) Pelatih memiliki kewajiban :
 - a. Melatih cabang olah raga/seni sesuai dengan bidang tugasnya, pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama;
 - b. Meningkatkan minat mahasiswa peserta latihan dalam cabang olah raga/seni yang ditetapkan;
 - c. Mengembangkan rasa persaudaraan dan jiwa kesetiakawanan di kalangan mahasiswa peserta dalam cabang olah raga/seni yang ditetapkan;
 - d. Mengembangkan jiwa sportivitas dari mahasiswa peserta latihan dalam cabang olah raga/seni yang ditetapkan;
 - e. Menandatangani presensi kehadiran setiap kali latihan;
 - f. Memeriksa jumlah kehadiran mahasiswa peserta latihan dalam cabang olah raga/seni yang ditetapkan.
- (4) Pelatih memiliki Hak :
 - a. Menetapkan materi dan metode latihan, dengan tetap mengacu pada tujuan pelatihan tersebut;
 - b. Menerima honorarium untuk setiap kali kehadiran dalam latihan, dengan mempertimbangkan jumlah maksimal latihan yang perlu didampingi setiap bulannya.

Pasal 38

Pengurus dan/atau anggota organisasi mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Organisasi Kemahasiswaan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahan atau pelanggarannya, yang dapat berupa :

- (1) Teguran/peringatan berupa surat resmi dari Penanggungjawab Organisasi Kemahasiswaan dengan tembusan kepada Pimpinan Fakultas/Jurusan/Program Studi dan Pimpinan Universitas maksimal sebanyak 2 (dua) kali;
- (2) Skorsing sebagai mahasiswa dimana tidak boleh mengikuti Organisasi Kemahasiswaan selama 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam Surat Keputusan Pimpinan Universitas berdasarkan pertimbangan dari penanggungjawab organisasi kemahasiswaan dan pimpinan Fakultas/Jurusan/Program Studi mahasiswa yang bersangkutan;
- (3) Pemberhentian sebagai mahasiswa yang tertuang dalam Surat Keputusan Pimpinan Universitas dengan pertimbangan pimpinan Fakultas/Jurusan/Program Studi mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Sanksi terhadap suatu organisasi kemahasiswaan dapat dipertimbangkan dan diberikan apabila:
 - a. Program yang ada di Rencana Kegiatan Tahunan sebanyak 2 (dua) program tidak dilaksanakan.
 - b. Menggunakan Organisasi Kemahasiswaan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan politik praktis.
- (2) Sanksi yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas berupa:
 - a. Teguran/peringatan berupa surat resmi dari Penanggungjawab Organisasi Kemahasiswaan dengan tembusan kepada Pimpinan Fakultas/Jurusan/Program Studi dan Pimpinan Universitas maksimal sebanyak 2 (dua) kali;
 - b. Pembekuan dan/atau pembubaran sebagai dalam Surat Keputusan Pimpinan Universitas dengan pertimbangan pimpinan Fakultas/Jurusan/Program Studi mahasiswa yang bersangkutan.

BAB X

PERUBAHAN PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 40

- (1) Perubahan POK dapat dilakukan Penanggungjawab Organisasi Kemahasiswaan atas usul organisasi kemahasiswaan;
- (2) Perubahan POK dirumuskan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Senat Mahasiswa Universitas dengan sepengetahuan dan seijin Penanggungjawab organisasi kemahasiswaan universitas;
- (3) Perubahan POK disahkan oleh pimpinan Universitas dengan Surat Keputusan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Pada saat mulai berlakunya peraturan ini, semua organisasi atau lembaga kemahasiswaan yang ada dinyatakan sebagai organisasi atau lembaga kemahasiswaan sesuai peraturan ini;
- (2) Pada saat mulai berlakunya peraturan ini, segala kegiatan kemahasiswaan yang telah mendapat persetujuan dari pimpinan Universitas atau Fakultas atau Jurusan atau Program Studi dan masih berlangsung, tetap dinyatakan sah hingga waktu yang ditetapkan berakhir.
- (3) Pengurus organisasi kemahasiswaan yang telah diangkat secara sah sebelum berlakunya peraturan ini tetap menjalankan tugas dan kewenaganya sampai berakhirnya masa jabatan atau sampai diangkat pengurus baru menurut peraturan ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Pada saat berlakunya peraturan ini, Pedoman Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Rektor nomor 0275/C.8/Rek/IX/2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat berlakunya peraturan ini, segala peraturan tentang organisasi kemahasiswaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dan belum diadakan peraturan yang baru menurut peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 19 Mei 2014

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

PROF. DR. IR. Y. BUDI WIDIANARKO M.SC.

Lampiran 4

Berita Acara Sarasehan Senat Mahasiswa Universitas

BERITA ACARA
NOMOR : 001/SMU/I/2020
TENTANG
HASIL DISKUSI SARASEHAN

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan Delapan tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Ruang Senat Mahasiswa Universitas Gedung Sporthall lantai 1 Universitas Katolik Soegijapranata, Jalan Pawiyatan Luhur, Kelurahan Bendan Duwur, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Senat Mahasiswa Universitas menyetujui pembahasan dari Hasil diskusi Sarasehan bersama Semua Ketua Senat Mahasiswa Fakultas di Unika Soegijapranata tentang kebersihan kampus, efektifitas pembelajaran dan kepemimpinan Ketua Senat, BEM dan UKM dengan keputusan seperti berikut:

Ketua Senat Mahasiswa Universitas akan membahas bersama Jajaran Rektorat pada program kerja Senat Mahasiswa Universitas yaitu Jumpa Rektorat

Berikut tanda persetujuan dari Ketua Senat Mahasiswa Universitas atas keputusan yang telah dibuat

Ketua Senat Mahasiswa Universitas
Katolik Soegijapranata


Fiona Martani

Demikian berita acara ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Ketua Senat Mahasiswa Universitas;
2. 1 (satu) rangkap untuk Ketua Senat Mahasiswa Fakultas;

Lampiran 5

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 155 /U/1998

TENTANG
PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI PERGURUAN TINGGI MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa pendidikan nasional telah mengalami perkembangan yang memerlukan penyesuaian dan pemantapan baik dalam hal kebijaksanaan maupun tatanannya;
- b. bahwa pengembangan kehidupan kemahasiswaan adalah bagian integral dalam sistem pendidikan nasional sebagai kelengkapan kegiatan kurikuler;
- c. bahwa organisasi kemahasiswaan perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat perguruan tinggi dan sebagai warga sivitas akademika;
- d. bahwa pengembangan organisasi kemahasiswaan perlu disesuaikan dengan pelaksanaan reformasi di bidang pendidikan tinggi dan tuntutan globalisasi pada masa mendatang;
- e. bahwa sesuai dengan butir a, b, c, dan d dipandang perlu menetapkan pedoman umum organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi;

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi beserta penubahannya;



Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan

1. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
2. Tujuan pendidikan tinggi adalah :
 - a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
 - b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

3. Organisasi kemahasiswaan antar perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerjasama, serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan.
4. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi : kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan sebagainya).
5. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.

Pasal 2

Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa.

BAB II BENTUK ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 3

1. Di setiap perguruan tinggi terdapat satu organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi yang menaungi semua aktivitas kemahasiswaan.
2. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi dibentuk pada tingkat perguruan tinggi, fakultas dan jurusan.
3. Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa, tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan statuta perguruan tinggi yang bersangkutan.
4. Organisasi kemahasiswaan pada sekolah tinggi, politeknik, dan akademi menyesuaikan dengan bentuk kelembagaannya.
5. Organisasi kemahasiswaan antar perguruan tinggi yang sejenis menyesuaikan dengan bentuk kelembagaannya.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

Kedudukan organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi merupakan kelengkapan non struktural pada organisasi perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 5

Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi mempunyai fungsi sebagai sarana dan wadah:

1. perwakilan mahasiswa tingkat perguruan tinggi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan;
2. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
3. komunikasi antar mahasiswa;
4. pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan;
5. pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
6. pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
7. untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.

Pasal 6

Derajat kebebasan dan mekanisme tanggungjawab organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi terhadap perguruan tinggi ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan pimpinan perguruan tinggi dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan perguruan tinggi merupakan penanggungjawab segala kegiatan di perguruan tinggi dan/atau yang mengatasnamakan perguruan tinggi.

BAB IV KEPENGURUSAN, KEANGGOTAAN DAN MASA BAKTI

Pasal 7

1. Pengurus organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi pada masing-masing tingkat sekurang-kurangnya terdiri atas ketua umum, sekretaris dan anggota pengurus.
2. Pengurus ditetapkan melalui pemilihan yang tatacara dan mekanismenya ditetapkan oleh mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 8

Keanggotaan organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkat adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik.

Pasal 9

Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan maksimal 1 (satu) tahun dan khusus untuk ketua umum tidak dapat dipilih kembali.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

1. Pembiayaan untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi dibebankan pada anggaran perguruan tinggi yang bersangkutan dan/atau usaha lain seijin pimpinan perguruan tinggi dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. Penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Semua organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi yang telah ada pada saat ditetapkannya Keputusan ini agar menyesuaikan dengan Keputusan ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0457/0/1990 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Petunjuk teknis pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini diampalkan kepada

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Rektor universitas/institut, Ketua sekolah tinggi, Direktur politeknik/akademi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
8. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara,
9. Badan Pemeriksa Keuangan,
10. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
11. Komisi VII DPR-RI.

Kuesioner Senat Mahasiswa Fakultas Arsitektur dan Desain

Ketua : Kevin Risang

1. Tabel Kuesioner
(X1-X25) Menunjukkan item pertanyaan

Nama	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15
Ivonne Sukiatmodjo	5	3	5	4	4	5	5	5	5	4	5	3	5	5	4
Dionisius Arfifeno.S.A	5	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4
Novena	5	5	5	4	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	3
Angela Audrey Chrestella Yuwana	5	2	5	3	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5
NATALIA KRISTINA SUGIHARTO	5	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4
Radyatama Ihza Jannata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
RADEN RHADIAN BIATMOKO PUTRA	4	3	4	5	4	4	5	4	4	4	4	3	5	4	3
Yolanda Pratima R	4	3	5	3	5	5	5	4	4	3	3	4	4	4	3
Agnes Stevania Surjaatmadja	3	3	5	5	3	5	5	5	5	3	5	3	5	5	4
Maryam	5	3	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5
Nama	X16	X17	X18	X19	X20	X21	X22	X23	X24	X25					
Ivonne Sukiatmodjo	4	5	3	3	5	3	5	4	3	4					
Dionisius Arfifeno.S.A	4	5	4	4	4	3	4	4	4	5					
Novena	3	5	4	3	3	3	4	5	3	5					
Angela Audrey Chrestella Yuwana	5	5	5	3	5	4	4	4	2	5					
NATALIA KRISTINA SUGIHARTO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					

Radyatama Ihza Jannata	4	5	4	3	4	3	4	4	4	4	
RADEN RHADIAN BIATMOKO PUTRA	5	4	4	4	3	3	5	4	3	4	
Yolanda Pratima R	3	5	3	3	3	3	4	2	3	4	
Agnes Stevania Surjaatmadja	3	5	4	3	3	2	3	4	3	5	
Maryam	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	

2. Berdasarkan Jenis Kelamin dan angkatan


Nama	Angkatan	Jenis Kelamin
Ivonne Sukiatmodjo	2018	Wanita
Dionisius Arfifeno.S.A	2019	Pria
Novena	2017	Wanita
Angela Audrey Chrestella Yuwana	2019	Wanita
NATALIA KRISTINA SUGIHARTO	2018	Wanita
Radyatama Ihza Jannata	2018	Pria
RADEN RHADIAN BIATMOKO PUTRA	2017	Pria
Yolanda Pratima R	2017	Wanita
Agnes Stevania Surjaatmadja	2018	Wanita
Maryam	2018	Wanita

Kuesioner Senat Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni

Ketua : Chatarina Maria Nora

1. Tabel Kuesioner
(X1-X25) Menunjukkan item pertanyaan

Nama	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15
Kidung Pelangi	3	4	3	3	4	4	3	4	5	5	4	4	4	3	4
M.I.Aristya Christie	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3
Esha labhania	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Johanna Tania	4	3	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Margareta Maria NP	5	3	4	3	3	4	3	5	4	4	5	5	4	4	4
Kristina Stella Klaristiana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
Samuel johan sebastian	4	3	4	3	3	5	5	5	3	3	5	3	4	4	3
Irfan Putra Hura	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Nama	X16	X17	X18	X19	X20	X21	X22	X23	X24	X25					
Kidung Pelangi	5	5	4	3	3	3	4	3	2	4					
M.I.Aristya Christie	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4					
Esha labhania	5	4	4	3	3	2	4	3	2	4					
Johanna Tania	4	4	2	4	4	2	4	2	2	4					
Margareta Maria NP	4	5	3	4	4	3	4	3	2	4					
Kristina Stella Klaristiana	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4					
Samuel johan sebastian	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4					
Irfan Putra Hura	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3					



2. Berdasarkan Jenis Kelamin dan angkatan

Nama	Angkatan	Jenis Kelamin
Kidung Pelangi	2017	Wanita
M.I.Aristya Christie	2018	Wanita
Esha labhania	2018	Wanita
Johanna Tania	2018	Wanita
Margareta Maria NP	2018	Wanita
Kristina Stella Klaristiana	2018	Wanita
Samuel johan sebastian	2018	Pria
Irfan Putra Hura	2017	Pria

Kesisioner Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua : Michael Marcelino

1. Tabel Kuesioner
(X1-X25) Menunjukkan item pertanyaan



Nama	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15
yosua pratama wijaya	2	3	2	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	2
Evelin	4	3	3	3	4	2	5	3	4	3	3	3	3	4	4
Ivan Louis Haryanto	5	5	5	2	3	5	5	4	3	3	4	3	5	3	4
Emeraldza Egi Widjaja	4	3	4	2	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4
Jessica	3	2	4	2	3	4	5	4	4	3	4	3	4	3	3
Bela Nadiya	4	3	3	4	4	5	5	4	3	3	3	4	4	4	3
Christopher Anthony Susilo	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
felix hertanu wijaya	4	3	4	2	2	3	5	4	4	3	4	2	2	4	5
Thomas Aquino Aditya Sena Pratama	3	2	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	2
Brilian Surya	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Vania Ardelia W	2	3	2	2	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3
Ivan Karel	1	1	1	1	1	3	2	3	3	2	2	2	1	3	1
Nama	X16	X17	X18	X19	X20	X21	X22	X23	X24	X25					
yosua pratama wijaya	3	4	3	2	3	3	3	3	3	4					
Evelin	4	3	3	4	4	3	4	3	3	5					
Ivan Louis Haryanto	5	5	3	3	3	3	4	4	3	4					
Emeraldza Egi Widjaja	3	4	2	2	4	3	4	4	3	5					
Jessica	4	5	3	4	4	2	4	2	2	4					
Bela Nadiya	4	4	2	4	4	2	4	2	2	3					
Christopher Anthony Susilo	5	5	4	4	5	3	5	5	2	5					
felix hertanu wijaya	5	3	2	3	4	2	4	2	1	4					

Thomas Aquino Aditya Sena Pratama	4	4	3	2	3	3	2	2	2	3	
Brilian Surya	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	
Vania Ardelia W	3	4	2	3	2	3	3	1	2	3	
Ivan Karel	3	4	1	1	1	1	2	1	1	2	



2. Berdasarkan Jenis Kelamin dan angkatan

Nama	Angkatan	Jenis Kelamin
yosua pratama wijaya	2018	Pria
Evelin	2017	Wanita
Ivan Louis Haryanto	2018	Pria
Emeraldza Egi Widjaja	2019	Wanita
Jessica	2019	Wanita
Bela Nadiya	2018	Wanita
Christopher Anthony Susilo	2018	Pria
felix hertanu wijaya	2019	Pria
Thomas Aquino Aditya Sena Pratama	2017	Pria
Brilian Surya	2018	Pria
Vania Ardelia W	2017	Wanita
Ivan Karel	2018	Pria

Kesloner Senat Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi

Ketua : Daniel H. Napitupulu

1. Tabel Kuesioner (X1-X25) Menunjukkan item pertanyaan

Nama	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15
Agata Amadea Yosephine Sanjaya	5	3	5	4	3	5	5	4	5	5	5	4	4	3	4
daffa rs	5	4	4	4	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5
Nanda	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Herlimbang Nova Ariyanto Kartono	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5
Syaiful	4	2	4	5	2	4	4	5	5	4	4	4	3	3	4
David Darmawan	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4
Dhicka Wahyu	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Christoforus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Nama	X16	X17	X18	X19	X20	X21	X22	X23	X24	X25
Agata Amadea Yosephine Sanjaya	4	5	2	4	5	4	5	3	3	4
daffa rs	5	5	3	4	4	4	5	3	3	5
Nanda	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Herlimbang Nova Ariyanto Kartono	5	5	4	4	4	3	4	4	3	5
Syaiful	4	5	1	2	4	1	4	5	1	5
David Darmawan	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4
Dhicka Wahyu	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Christoforus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

2. Berdasarkan Jenis Kelamin dan angkatan

Nama	Angkatan	Jenis Kelamin
Agata Amadea Yosephine Sanjaya	2019	Wanita
daffa rs	2017	Pria
Nanda	2017	Wanita
Herlambang Nova Ariyanto Kartono	2017	Pria
Syaifful	2018	Pria
David Darmawan	2018	Pria
Dhicka Wahyu	2017	Pria
Christoforus	2017	Pria

Kesisioner Senat Mahasiswa Fakultas Psikologi

Ketua : Carolus Arya

1. Tabel Kuesioner
(X1-X25) Menunjukkan item pertanyaan

Nama	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15
Obed Pwiyii	4	2	4	2	4	4	5	4	3	3	4	4	4	4	4
Serli	4	5	5	5	5	5	3	3	4	4	4	4	4	4	5
Natasya	4	3	3	5	2	5	5	5	3	3	4	3	4	3	2
kufar	3	2	3	2	2	4	3	2	4	4	4	4	4	3	4
Kezia Paulina	3	3	4	2	3	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4
arsha	4	4	5	4	5	3	4	3	3	3	4	4	4	5	5
G	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
Irine Yordany Jawai	4	3	3	5	5	4	5	5	4	4	4	3	4	3	5
Nama	X16	X17	X18	X19	X20	X21	X22	X23	X24	X25					
Obed Pwiyii	4	5	2	5	4	2	4	2	2	5					
Serli	5	4	4	4	5	1	5	4	3	5					
Natasya	4	5	3	3	4	2	5	2	1	4					
kufar	4	4	4	4	4	2	4	4	3	4					
Kezia Paulina	4	4	4	4	4	3	5	2	3	4					
arsha	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4					
G	4	5	4	4	4	2	4	4	3	5					
Irine Yordany Jawai	5	5	3	3	4	3	4	3	3	5					

2. Berdasarkan Jenis Kelamin dan angkatan

Nama	Angkatan	Jenis Kelamin
Obed Pwiyii	2018	Wanita
Serli	2019	Wanita
Natasya	2017	Wanita
kufar	2018	Pria
Kezia Paulina	2019	Wanita
arsha	2019	Wanita
G	2019	Wanita
Irine Yordany Jawai	2018	Wanita

Kesisioner Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer

Ketua : Leonardus Verrel

1. Tabel Kuesioner
(X1-X25) Menunjukkan item pertanyaan


Nama	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15
Yudi	4	3	4	5	4	4	4	4	5	4	3	3	4	4	4
Maria Kineta	4	3	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Elisa Farida	5	3	4	5	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	5
Stevanus	4	3	4	5	5	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4
Vincentius	5	3	5	3	4	4	5	4	5	4	4	5	5	5	4
Nathanael Karunia	5	3	4	4	2	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4
Niko Cahyono S. M.	4	2	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3
Emy damayanti	5	3	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4
Ailyn	4	3	4	3	3	2	4	5	3	2	3	3	4	4	2
Dean	5	2	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3
Debora Octavia Giarto	5	5	5	3	3	5	3	5	5	4	4	5	5	5	5
Stephen J	4	3	4	4	3	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4
Nama	X16	X17	X18	X19	X20	X21	X22	X23	X24	X25					
Yudi	4	4	2	4	4	3	4	3	3	3					
Maria Kineta	1	3	2	3	3	3	4	3	3	4					
Elisa Farida	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4					
Stevanus	3	3	2	3	4	4	4	2	2	4					
Vincentius	4	4	3	3	3	3	4	4	2	5					
Nathanael Karunia	4	4	1	3	3	4	4	5	3	2					
Niko Cahyono S. M.	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3					
Emy damayanti	4	5	3	3	4	3	4	3	3	5					

Ailyn	4	5	3	2	4	3	5	4	2	4	
Dean	4	2	2	1	3	2	4	2	2	4	
Debora Octavia Giarto	5	5	3	3	5	3	4	5	3	3	
Stephen J	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	



2. Berdasarkan Jenis Kelamin dan angkatan

Nama	Angkatan	Jenis Kelamin
Yudi	2019	Pria
Maria Kineta	2019	Wanita
Elisa Farida	2017	Wanita
Stevanus	2018	Pria
Vincentius	2018	Pria
Nathanael Karunia	2018	Pria
Niko Cahyono S. M.	2017	Pria
Emy damayanti	2019	Wanita
Ailyn	2019	Wanita
Dean	2017	Pria
Debora Octavia Giarto	2019	Wanita
Stephen J	2017	Pria



Kesjoner Senat Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian

Ketua : Yessivica D. K.

1. Tabel Kuesioner
(X1-X25) Menunjukkan item pertanyaan

Nama	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15
Tobias Adriel Yaphet	5	2	5	2	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5
Connie	5	3	4	4	1	4	5	5	4	3	4	3	4	4	3
Eugenia Brigita	5	3	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	5
Sovie Anggraeni	4	3	4	4	2	5	4	5	5	4	5	4	4	4	5
DION NUGRAHA	5	3	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5
Mia Permata Sari	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Irine Dwi N	4	3	3	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	5
angela putri n.	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5
Vellen Melodya Handjoyo	5	4	4	2	3	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5
Ivonne Ananda Octavia Handijono	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4
Princy Devina Jusuf	5	5	4	3	5	4	5	3	5	5	5	5	5	5	5
Anisya oktaviana putri	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
Kresensia Amanda	5	3	5	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4
Nama	X16	X17	X18	X19	X20	X21	X22	X23	X24	X25					
Tobias Adriel Yaphet	5	5	2	5	5	5	5	4	4	5					
Connie	4	4	2	2	4	1	4	2	1	4					
Eugenia Brigita	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4					
Sovie Anggraeni	2	5	3	2	2	1	3	1	2	3					
DION NUGRAHA	5	5	5	4	4	3	5	5	5	5					

Mia Permata Sari	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4
Irine Dwi N	4	5	3	3	4	3	4	3	3	4
angela putri n.	5	5	5	4	5	4	5	4	4	5
Vellen Melodya Handjoyo	5	5	4	4	5	3	5	3	4	4
Ivonne Ananda Octavia Handijono	4	4	4	5	4	3	4	4	3	4
Princy Devina Jusuf	4	5	4	5	3	3	4	3	3	5
Anisya oktaviana putri	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4
Kresensia Amanda	4	5	3	4	4	3	5	3	3	5

2. Berdasarkan Jenis Kelamin dan angkatan

Nama	Angkatan	Jenis Kelamin
Tobias Adriel Yaphet	2018	Pria
Connie	2018	Wanita
Eugenia Brigita	2017	Wanita
Sovie Anggraeni	2018	Wanita
DION NUGRAHA	2017	Pria
Mia Permata Sari	2017	Wanita
Irine Dwi N	2019	Wanita
angela putri n.	2017	Wanita
Vellen Melodya Handjoyo	2019	Wanita

Ivonne Ananda Octavia Handijono	2019	Wanita
Princy Devina Jusuf	2017	Wanita
Anisya oktaviana putri	2019	Wanita
Kresensia Amanda	2017	Wanita



Kesjoner Senat Mahasiswa Fakultas Teknik

Ketua : Iqbaal Rizky Ananto

1. Tabel Kuesioner
(X1-X25) Menunjukkan item pertanyaan


Nama	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15
Luthfi Nindyapradana	5	3	5	5	5	5	3	5	5	3	3	5	5	5	5
Brandon Adiputra	4	4	5	4	4	3	3	3	5	4	5	5	4	5	5
Gabriella Sheily H S	5	3	5	5	4	4	4	3	5	4	4	5	5	4	4
Agengkarunia C W	5	3	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4
Hendrikus Ferdian Mahadewa	5	2	4	5	4	3	2	4	4	4	3	4	4	4	4
Naufal Rizky K	4	2	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
Valentina tyas damayanti	5	2	4	3	5	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3
yemima theofanny	3	2	3	4	3	3	2	4	5	5	5	4	5	4	4
Brenda Stevany	5	3	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
Nama	X16	X17	X18	X19	X20	X21	X22	X23	X24	X25					
Luthfi Nindyapradana	5	5	3	3	5	3	5	5	3	5					
Brandon Adiputra	5	5	3	3	4	4	4	4	3	5					
Gabriella Sheily H S	4	5	2	3	4	1	4	2	3	5					
Agengkarunia C W	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4					
Hendrikus Ferdian Mahadewa	3	4	1	1	3	2	4	3	2	5					
Naufal Rizky K	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4					
Valentina tyas damayanti	3	4	3	3	4	3	4	3	2	4					
yemima theofanny	4	3	1	1	3	1	4	3	2	1					

Brenda Stevany	4	4	2	4	4	3	4	4	3	5	
----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--



1. Berdasarkan Jenis Kelamin dan angkatan

Nama	Angkatan	Jenis Kelamin
Luthfi Nindyapradana	2017	Pria
Brandon Adiputra	2019	Pria
Gabriella Sheily H S	2018	Wanita
Agengkarunia C W	2019	Pria
Hendrikus Ferdian Mahadewa	2018	Pria
Naufal Rizky K	2018	Pria
Valentina tyas damayanti	2018	Wanita
yemima theofanny	2017	Wanita
Brenda Stevany	2018	Wanita





8.83% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

0.05% IN QUOTES

Report #12288415

BABI PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Keberadaan organisasi sebenarnya sudah setua sejarah peradaban manusia. Manusia, sepanjang hidupnya berkelompok mencapai tujuan bersama.

53 Manusia selalu berinteraksi dengan lainnya untuk memenuhi kebutuhannya karena manusia memiliki keterbatasan pikiran, tenaga, waktu, dan gerak. Dengan demikian manusia akan berada dan dibesarkan dalam sebuah organisasi sehingga menjadi bagian dari organisasi. Tetapi tidak semua manusia sadar bahwa mereka sebenarnya sedang berorganisasi. Itulah hakikat manusia yaitu akan selalu hidup berorganisasi sebagai pengejawantahan makhluk sosial. Di lain sisi, organisasi tidak dapat bertahan dan maju pada tujuan yang diharapkan jika tidak ada manusia sebagai sumber daya paling penting untuk menggerakkan organisasi guna menjawab kebutuhan manusia dari waktu ke waktu. 21 Faktor krusial paling penting untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia dalam organisasi adalah faktor kepemimpinan. Gaya kepemimpinan Servant Leadership adalah unidimensionalitas, yang berarti gaya kepemimpinan ini merupakan satu bentuk yang utuh. Konstruksi servant leadership yang paling penting dinyatakan oleh Greenleaf, Menurut Greenleaf (2002 : dalam Mahessa 2017), servant leadership adalah suatu gaya kepemimpinan yang berasal dari perasaan tulus yang timbul